



PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13
Jakarta 12950, Indonesia

T +62 21 5204 4355
F +62 21 5204 4355
W www.saratogainvest.com

Tanggal : 10 April 2017
No. Ref. : 047/CorpSec-SRTG/IV/2016
Lamp. : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange
Direktur Penilaian Perusahaan
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Up. / Attn. : **Bapak I Gede Nyoman Yetna**
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1

Perihal: Rencana Penyelenggaraan *Public Expose*

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi butir V perihal Kewajiban *Public Expose*, yang mana sebagai Perusahaan Tercatat, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. ("**Perseroan**") berkewajiban untuk melakukan *Public Expose* sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, maka bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan *Public Expose* Tahun 2017 pada:

Hari/Tanggal *Public Expose* : Rabu/26 April 2017
Waktu *Public Expose* : Pukul 11:30 WIB – Selesai
Tempat *Public Expose* : Adaro Institute
Cyber 2 Tower Lantai 26
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13
Jakarta 12950, Indonesia

Pihak Manajemen Yang Akan Hadir : Direksi, Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Investor

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, materi *Public Expose* akan kami sampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sebelum penyelenggaraan *Public Expose*.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Hormat kami/*Best regards,*
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

Sandi Rahaju  **PT SARATOGA**
INVESTAMA SEDAYA Tbk.

Sandi Rahaju
Kepala Divisi Hukum dan Sekretariat Perusahaan
Legal and Corporate Secretarial Division Head



LAMPIRAN
JADWAL KEGIATAN PUBLIC EXPOSE 2017 PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

NO.	KEGIATAN	KETERANGAN	PERATURAN	JADWAL WAKTU
1.	Pemberitahuan kepada Bursa Efek Indonesia Agenda <i>Public Expose</i>	Laporan ke Bursa Efek Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sebelum penyelenggaraan <i>Public Expose</i> (informasi memuat antara lain tanggal, jam, tempat penyelenggaraan dan pihak manajemen yang akan hadir pada <i>Public Expose</i>)	Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.: Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	10 April 2017
2.	Penyampaian kepada Bursa Efek Indonesia atas materi <i>Public Expose</i>	Selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan <i>Public Expose</i>	Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.: Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	20 April 2017
3.	Penyelenggaraan <i>Public Expose</i>		Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.: Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	26 April 2017
4.	Penyampaian kepada Bursa Efek Indonesia atas laporan pelaksanaan <i>Public Expose</i>	Selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah pelaksanaan <i>Public Expose</i> , yang antara lain memuat pertanyaan peserta <i>Public Expose</i> dan jawaban dari Manajemen Perusahaan Tercatat serta ringkasan hasil <i>Public Expose</i> tersebut, dengan melampirkan salinan daftar hadir.	Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.: Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	28 April 2017